

## **ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN**

Oleh :

**Saniatul Lativa**

**Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta**

Email : [sanilativa13@gmail.com](mailto:sanilativa13@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*The Covid-19 pandemic has had a major impact on the economy. Various efforts have been made by the government to improve economic conditions that are experiencing a recession, one of which is through fiscal policy. Fiscal policy is the government's authority to adjust the state's revenue and expenditure budget. This study aims to determine the various policies carried out by the government to improve the economy during the Covid-19 pandemic. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques are library studies or literature reviews. The results of this study indicate several fiscal policies implemented by the Indonesian government in improving the Indonesian economy during the pandemic, including: 1) launching the National Economic Recovery (PEN) program. The government through the Ministry of Finance as the holder of fiscal authority launched the PEN stimulus package designed to protect, maintain, and improve the economic capacity of business actors in running their businesses during the Covid-19 pandemic. 2) refocusing the state budget as an act of efficiency in state expenditures as well as a tax incentive program to relieve taxpayers.*

**Keywords:** *Fiscal policy; State Economy; Covid-19 pandemic*

### **PENDAHULUAN**

Pandemi Covid-19 merupakan krisis di sektor kesehatan yang memberi efek domino pada sektor ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembatasan mobilitas penduduk di berbagai daerah untuk menekan kasus penyebaran Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Secara umum, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2020 merupakan yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Secara total, ekonomi Indonesia selama tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi sebesar -2,07 persen. Pelemahan perekonomian ini berdampak pada setiap pelaku ekonomi dari rumah tangga, korporasi, UMKM, hingga sektor keuangan. Berbagai kegiatan ekonomi juga tersendat seperti terhambatnya investasi, terkontraksinya ekspor impor yang

mempengaruhi rantai pasokan, dan menurunnya konsumsi masyarakat.

Lesunya kinerja perekonomian makro Indonesia sejalan dengan kesejahteraan masyarakat yang mengalami penurunan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat berimbas pada menurunnya aktivitas operasional para pelaku usaha yang berujung pada keputusan untuk mengurangi jam kerja pegawai hingga jumlah pegawai yang bekerja. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat cukup tajam di tahun 2020 yakni bertambah 2,67 juta pekerja (Sakernas Agustus 2020) sedangkan jumlah tenaga kerja yang terkena dampak Covid-19 tercatat sebesar 29,12 juta pekerja. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga tercatat mengalami peningkatan sebanyak 1,63 juta orang di Maret 2020 dan 1,13 juta orang di September 2020 (bps.go.id).

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada merosotnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan dalam memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi. Di satu sisi, upaya menurunkan kurva penyebaran virus akan menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat yang efeknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, pelanggaran mobilitas masyarakat mampu mempercepat pemulihan ekonomi namun dapat mengekskalasi penyebaran virus yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya formulasi kebijakan pemerintah yang tidak hanya mampu mengatasi krisis kesehatan tetapi juga meminimalisir dampak ekonomi yang ditimbulkan. Upaya pengendalian penyebaran Covid-19 harus memperhitungkan biaya ekonomi yang ditimbulkan dan juga sebaliknya kerangka pemulihan ekonomi juga harus tetap dilaksanakan dalam kondisi pandemi yang terkendali.

Melihat permasalahan ekonomi Indonesia saat ini, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Berbagai strategi dilancarkan oleh pemerintah demi menanggulangi permasalahan tersebut, salah satunya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal menjadi wewenang pemerintah dan DPR dengan mengubah besaran pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (Sudirman, 2014). Kebijakan fiskal juga sangat berpengaruh kepada pendapatan nasional, distribusi penghasilan, kesempatan kerja, hingga investasi nasional Indonesia (Ginting & Silalahi, 2020). Setelah

memengaruhi bidang kesehatan, pandemi Covid-19 ini juga memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia.

Kebijakan stimulus fiskal merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, stimulus fiskal juga menjadi penting sebagai kebijakan *counter cyclical* untuk mengembalikan kestabilan perekonomian yang sedang mengalami resesi/krisis. Penggunaan kebijakan stimulus fiskal pada dua kondisi tersebut didasari oleh kemampuan instrumen stimulus fiskal yang dimiliki pemerintah dalam memengaruhi aktivitas perekonomian, baik untuk mendorong peningkatan output perekonomian, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional berada di sektor penerimaan pajak. Peran masyarakat yang tumbuh cepat dan dinamis harus dimanfaatkan dalam konteks memperbaiki pembangunan hukum dan ketahanan ekonomi nasional. Dinamika peran masyarakat termasuk sebagai pembayar pajak, peran penting sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional (Ismail, 2018). Tambunan (2020) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan fiskal berupa insentif pajak, masih perlu pengujian agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan informasi yang valid. Melalui penelitian ini, penulis mencoba berkontribusi dengan menganalisis kebijakan fiskal di masa pandemi sehingga dapat menjadi sumber informasi terbaru mengenai masalah terkait.

## **BAHAN DAN METODE**

### **Kebijakan Fiskal**

Teori Keynes telah menjadi dasar dari filosofi kebijakan ini muncul sebagai reaksi dari depresi besar yang terjadi pada sistem ekonomi Amerika di tahun 1930-an. Kritik yang disampaikan Keynes terhadap ahli ekonomi Klasik yang berpendapat bahwa perekonomian akan selalu *full*

*employment*. Namun, sistem pasar bebas yang dikemukakan oleh Keynes tidak akan otomatis membuat penyesuaian kondisi pekerjaan penuh, karena diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Dikarenakan, tiap tambahan belanja negara bukan hanya merelokasikan sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah, namun diikuti timbulnya *multipliereffect* atas belanja tersebut. (Mankew, 2013). Teori angka pengganda fiskal yang disampaikan Keynes ini didasari oleh pemikiran bahwa ekspansi fiskal dapat menyebabkan dampak pengganda pada permintaan agregat yaitu kemampuan penawaran agregat dalam merespon kenaikan permintaan agregat, sehingga kenaikan harga tidak akan terjadi. (Abimanyu, 2005)

Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan (Sudirman, 2017). Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah (Amiruddin, 2016).

Teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai aktivitas pemerintah terkait upaya (mengumpulkan) penerimaan negara dan membelanjakannya (Mankiw, 2013). Sementara itu, kebijakan stimulus fiskal sendiri dapat diartikan sebagai kebijakan fiskal yang dilakukan secara ekspansif melalui kebijakan anggaran yang longgar (*loose budget policy*), yang ditujukan untuk mendorong

perekonomian (Abimanyu, 2005). Secara umum, stimulus fiskal dapat diberikan melalui instrumen pajak dan atau pengeluaran pemerintah meskipun masing-masing instrumen stimulus fiskal tersebut memiliki pengaruh dan dampak pengganda yang berbeda terhadap perekonomian.

Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang ada ditingkat provinsi yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik. Kebijakan fiskal ini memiliki dua sifat yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan penambahan pengeluaran, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi dan peningkatan potongan pajak (Wulandari, dkk, 2015). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional (Meliala dan Widiarti, 2008).

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara dengan APBN yang sudah ditentukan sebelumnya dengan membuat perubahan pada sistem pajak

yang berlaku (Feranika & Haryati, 2020). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan fiskal setiap tahunnya berbeda (Sudirman, 2014). Pajak dan belanja/pengeluaran negara merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal (Maski, 2012).

Kebijakan fiskal dapat dikelompokkan berdasarkan teori dan jumlah pemasukan dan pengeluarannya (Maulida, 2018). Pertama, kebijakan Fiskal berdasarkan teori, yang terdiri dari kebijakan fiskal fungsional, disengaja, dan tidak disengaja. Kebijakan fiskal fungsional, yakni kebijakan sebagai pertimbangan pemerintah untuk menentukan pengeluaran dan penerimaan anggaran dengan menilai kemungkinan yang akan terjadi terhadap pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal disengaja, yakni kebijakan dengan mengubah anggaran belanja secara sengaja. Kebijakan fiskal disengaja memiliki tiga bentuk. Pertama, mengubah pengeluaran pemerintah. Kedua, mengubah sistem pemungutan pajak. Ketiga, mengubah pengelolaan anggaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak secara bersamaan. Sedangkan, kebijakan fiskal tidak disengaja adalah kebijakan pengendalian kecepatan siklus bisnis agar lebih stabil. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan harga minimum, pajak progresif, ataupun proposal.

Kedua, kebijakan fiskal juga dapat dikelompokkan berdasarkan banyaknya pengeluaran dan pemasukan. Di antaranya, kebijakan fiskal seimbang (*Balanced Budget*), kontraktif/surplus, ekspansif/defisit, dan dinamis. Kebijakan fiskal seimbang, yakni kebijakan yang mengatur untuk menyeimbangkan anggaran pemasukan dan pengeluaran. Kebijakan ini dapat berdampak positif karena negara tidak perlu berutang. Namun, ketika ekonomi negara tidak sedang dalam kondisi yang cukup baik, maka perekonomian negara akan lebih buruk. Kebijakan fiskal kontraktif/surplus, yakni kebijakan yang mengatur jumlah pendapatan negara harus lebih besar dari

pengeluaran. Kebijakan kontraktif digunakan ketika negara mengalami inflasi. Selanjutnya adalah kebalikan dari kebijakan kontraktif, yakni kebijakan fiskal ekspansif/defisit. Artinya, kebijakan ini mengatur agar pengeluaran/belanja negara lebih besar dari pendapatan negara. Kebijakan ekspansi menjadi salah satu strategi pemerintah ketika ekonomi negara mengalami depresi. Terakhir, kebijakan fiskal dinamis, yakni kebijakan yang dimaksudkan untuk mengadakan pendapatan yang dibutuhkan pemerintah seiring bertambahnya waktu.

### **Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Perekonomian**

Pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi semakin lemah, kebijakan fiskal (dalam hal ini adalah pajak) berfungsi sebagai sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan (Muliati, 2020). Dengan begitu, berarti pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, pajak memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian negara (Sukardji dalam Nurlina & Zurjani, 2019). Pertama, fungsi anggaran, yaitu membiayai segala kebutuhan atau pengeluaran negara. Seperti biaya kompensasi pegawai, belanja kebutuhan barang negara, pemeliharaan fasilitas negara, dan lain-lain. Terkait dengan pembangunan, biaya yang dikeluarkan berasal dari uang tabungan pemerintah. Uang tabungan tersebut diperoleh dari rumus pendapatan dalam negeri dikurang dengan pengeluaran rutin. Berdasarkan itu, tabungan pemerintah harus ditingkatkan bersamaan dengan biaya pembangunan yang terus meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan berasal dari sektor pajak. Kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, jika pemerintah menginginkan banyak investor menanamkan modalnya, maka pemerintah harus melakukan peringangan pajak.

Sebaliknya, jika pemerintah ingin menjaga eksistensi produk dalam negeri, pemerintah seharusnya memberikan bea masuk yang tinggi bagi barang impor. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak menyebabkan pemerintah dapat menstabilkan keadaan ekonomi agar tidak mencapai inflasi. Caranya yakni dengan mengatur peredaran uang sebagai salah satu bentuk kebijakan moneter, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak seefektif mungkin. Terakhir, fungsi redistribusi pendapatan, yakni pajak akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan yang akan berdampak pada terbukanya kesempatan kerja. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat akan meningkat pula.

Kebijakan perpajakan akan sangat memengaruhi jalannya perekonomian di suatu negara. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi menurun. Sedangkan tarif pajak yang rendah akan meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan penerimaan negara meningkat pula. Jadi, setiap kebijakan fiskal terutama pajak akan memengaruhi perekonomian negara (Ibrahim dalam Nurlina & Zurjani, 2019).

Selain kebijakan fiskal, pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Kebijakan moneter tersebut ditujukan untuk menjaga nilai tukar rupiah, mengontrol inflasi, dan memberikan stimulus moneter bagi dunia usaha (Nainggolan, 2020). Contoh kebijakan moneter yang ditetapkan adalah penyediaan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah, sehingga selaras dengan kebijakan fiskal berupa pembebasan pajak impor bagi pelaku usaha (Purwanto, 2020). Dengan keselaran tersebut diharapkan dapat mencapai kestabilan ekonomi dan meningkatkan perekonomian nasional.

## **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif pada penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pertanyaan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala pada fakta yang ada (Ardianto, 2019; Semiawan, 2010). Metode kualitatif juga terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada proses penelitian (Ardianto, 2019). Penelitian sebelumnya yang relevan menjadi pertimbangan penulis dalam memilih metode penelitian. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian (Fathurrahman, 2012; Feranika & Haryati, 2020; Juliani, 2020; Silalahi & Ginting, 2020; Tambunan, 2020). Oleh karena itu, penulis merasa bahwa pendekatan kualitatif cukup tepat untuk penelitian ini. Penulis mengumpulkan data penelitian melalui studi pustaka. Artinya, pengambilan data penelitian dilakukan berdasarkan literatur dari penelitian sebelumnya yang relevan (Yaniawati, 2020). Sumber referensi yang digunakan penulis merupakan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, seperti jurnal ilmiah yang telah terindeks nasional, portal berita, ataupun website resmi yang mempublikasikan informasi-informasi yang mendukung penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Sudah lebih dari setahun sejak pandemi Covid-19 muncul diakhir tahun 2019, kondisi perekonomian global masih penuh risiko ketidakpastian yang tinggi. Meski demikian, berbagai forum dan organisasi Internasional memprediksi perekonomian global akan naik di tahun 2021. Hal tersebut didukung oleh membaiknya perekonomian Amerika dan Tiongkok pasca terdampak pandemi di

tahun 2020 lalu. Selain itu, negara-negara di dunia juga secara bertahap pulih dari dampak pandemic virus Covid-19. Ditengah kondisi pemulihan ekonomi global yang membaik, kemunculan mutasi baru Covid-19 dan ketersediaan vaksin menimbulkan risiko baru yang dapat memengaruhi pemulihan ekonomi.

Kondisi pemulihan ekonomi global tentu memengaruhi perekonomian Indonesia. Pada Juli 2021, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi 2021 berkisar 3,5 hingga 4,3 persen (y-o-y), tumbuh signifikan jika dibandingkan kondisi di tahun 2020 yang pertumbuhannya terkontraksi dan bernilai negatif. Optimisme pertumbuhan ini ditopang oleh keberlanjutan program vaksinasi yang mendorong kenaikan mobilitas sehingga konsumsi rumah tangga membaik. Selain itu, laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2021 juga memperlihatkan pertumbuhan yang perlahan membaik.

Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,07 persen (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi perlahan membaik dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 yang terkontraksi hingga -5,32 persen (y-o-y). Ditengah pemulihan ekonomi yang berangsur membaik, ekonomi Indonesia menghadapi risiko dari melonjaknya kasus Covid-19 pada akhir Juni 2021. Lonjakan ini terjadi karena mutasi varian baru Covid-19 sehingga membuat pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas. Kebijakan ini tentu akan berpengaruh pada capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan mendatang.

Selain eskalasi Covid-19, risiko yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi ke depan adalah ketersediaan vaksin guna meningkatkan cakupan vaksinasi untuk pencegahan penularan Covid-19. Hingga 28 Juli 2021, persentase cakupan vaksinasi Covid-19 dosis 2 Indonesia baru 9,05 persen (KPCPEN, 2021). Disamping

ketersediaan vaksin, efektivitas stimulus yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan pandemi, dan tensi geopolitik internasional terutama Amerika Serikat dan Tiongkok juga turut memengaruhi capaian ekonomi kedepan. Melihat risiko yang mungkin timbul, maka pemulihan ekonomi pada tahun 2021 diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan mengakomodasi tren digitalisasi yang meningkat sangat cepat dipicu oleh pandemi ini.

Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan hal krusial dalam memastikan perekonomian Indonesia dapat kokoh dari dampak buruk pandemi Covid-19. APBN 2021 menjadi instrument dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan. Tujuan tersebut yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, serta mengkonsolidasikan fiskal. Pemerintah mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan lebih baik, sehingga APBN 2021 mengambil tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

Adapun langkah dan strategi percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi pada APBN 2021 fokus pada aspek kesehatan, ekonomi, dan reformasi. Aspek kesehatan diarahkan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat melalui penyediaan vaksin guna mengendalikan penyebaran Covid-19 dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Aspek ekonomi diarahkan dengan memberikan kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif melalui dukungan program/kegiatan pada sektor terdampak, perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR, serta melanjutkan program perlindungan sosial yang dilakukan secara terarah dan terukur. Sementara aspek reformasi diarahkan pada penguatan reformasi struktural untuk

membangun fondasi yang kuat dalam rangka pemulihan ekonomi dan keluar dari middle income trap.

Kebijakan yang diusung dalam APBN 2021 merupakan keberlanjutan dari program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tahun 2020. Kebijakan countercyclical masih diterapkan pemerintah untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian Covid-19. Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi tersebut beberapa upaya dilakukan, seperti:

- 1) untuk mendorong pendapatan negara, pemerintah masih menerapkan kebijakan pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur, melakukan relaksasi prosedur, dan meningkatkan pelayanan PNPB kepada masyarakat.
- 2) untuk belanja negara masih fokus pada penanganan dampak pandemic berupa antisipasi pengadaan vaksin, melanjutkan program perlindungan sosial, dan memberikan dukungan program/kegiatan pada sektor ekonomi yang terdampak.
- 3) untuk pembiayaan negara, pemerintah akan mendukung restrukturisasi BUMN, BLU, Sovereign Wealth Fund (SWF); meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, insentif uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian, dan kebudayaan.

Dalam mendorong peningkatan perekonomian pada masa pandemi Covid-19, peran sentral pemerintah dalam mendorong perekonomian jelas sangat penting. Pasalnya, kegiatan konsumsi (C), investasi (I), dan perdagangan internasional (X-M) praktis terganggu dan cenderung menurun. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai kebijakan, khususnya fiskal, akan sangat menentukan. Kebijakan fiskal pemerintah di saat pandemi Covid-19 harus fokus pada tiga hal.

1. Fokus pada upaya menanggulangi

aspek kesehatan masyarakat. Instrumen fiskal bagi sektor kesehatan harus jadi perhatian dalam rangka mencegah penularan, memonitor, perawatan, ketersediaan fasilitas, hingga riset pengobatan.

2. Instrumen fiskal haruslah berperan sebagai *aid* atau membantu pihak-pihak yang terdampak pelemahan ekonomi. Setiap sektor atau kelompok masyarakat kegiatan ekonominya terpengaruh pandemi harus segera 'diselamatkan'.
3. Perlunya untuk mendorong permintaan total (*aggregate demand*). Ketersediaan permintaan dalam masyarakat akan tetap menjamin berputarnya roda perekonomian.

Kebijakan fiskal merupakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran uang (Syamsi, 1983). Kebijakan fiskal Negara Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN tersebut, terdapat penetapan pemerintah mengenai alokasi dan distribusi keuangan negara. Mengingat urgennya bidang ini dalam pembangunan perekonomian negara. Kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap inflasi.

Dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi adalah suatu kondisi kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap PDB sementara kondisi kenaikan pajak berdampak menurunkan PDB (Surjaningsih, dkk, 2012). Dampak positif dari pengeluaran pemerintah dan dampak negatif dari pajak terhadap PDB tersebut sejalan dengan teori Keynes tentang peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian serta sesuai dengan penelitian empiris di beberapa negara maju. Pengaruh pengeluaran pemerintah lebih dominan terhadap PDB dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi

dibandingkan dengan pajak. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penurunan inflasi kemungkinan dapat dijelaskan oleh dampak multiplier dari pengeluaran pemerintah untuk investasi (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur diperkirakan dapat memperbaiki distribusi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi. Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga.

Salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yakni dengan meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal meluncurkan paket stimulus PEN yang dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tidak semakin terpuruk.

Program PEN dilaksanakan oleh pemerintah dengan menggunakan lima instrumen seperti yang diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Negara (PMN)  
Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penempatan Dana  
Penempatan Dana adalah kegiatan

yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. Penempatan dana dilakukan kepada Bank Umum Mitra yakni bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program PEN yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung UMKM dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

3. Investasi Pemerintah  
Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau asset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
4. Penjaminan  
Penjaminan dalam rangka Program PEN yang selanjutnya disebut Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin dalam rangka pelaksanaan Program PEN atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Penjaminan dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui badan usaha Penjamin yang ditunjuk.
5. Kebijakan pemerintah melalui belanja negara  
Program PEN melalui belanja negara tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a) pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan; dan/atau
  - b) jaring pengaman sosial (social safety net) termasuk bantuan sosial dan bantuan Pemerintah.

Pelaksanaan program PEN dan berbagai intervensi kebijakan penanganan

pandemi menyebabkan pelebaran pada defisit anggaran. Beberapa Langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain adalah refocusing dan realokasi anggaran dan revisi pada pelebaran deficit anggaran yang diizinkan. Untuk memberikan landasan hukum, pemerintah mengeluarkan PERPPU 1/2020 yang merevisi batas maksimum deficit anggaran yang diizinkan yang sebelumnya batas deficit yang diizinkan yakni maksimum 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun 2020 hingga 2022 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) ditetapkan dapat melebihi 3 persen. Defisit anggaran pada APBN 2020 yakni sebesar 6,09 persen dan sebesar 5,70 persen untuk alokasi APBN 2021.

#### **Melancarkan *Refocusing* APBN 2020 Sebagai Efisiensi Pengeluaran Negara**

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia saja tetapi juga berimbas pada kondisi perekonomian Negara. Dua Negara adidaya (Amerika Serikat dan Tiongkok) mengalami kontraksi perekonomian di tahun 2020. Tidak hanya 2 negara adidaya tapi hampir semua Negara mengalami perekonomian yang buruk di tahun 2020. Peningkatan kasus Covid-19 telah memaksa berbagai negara di dunia memberlakukan lockdown yang ketat demi memutus rantai penyebaran Covid-19 semakin meluas. Karena wabah tersebut membawa dampak negatif disegala sektor perekonomian dan kehidupan di masyarakat.

Kondisi di Indonesia sendiri apa yang sudah dirancang dan disusun oleh pemerintah mengenai anggaran Negara diakhir tahun 2019 yang akan dilaksanakan atau dijalankan di tahun 2020 terjadi perubahan baik dari sisi anggaran maupun dalam hal perencanaan. Pemerintah harus melakukan refocusing dan realokasi APBN tahun 2020, semua dijadwal ulang kembali oleh pemerintah sejak masuknya wabah Covid-19 dibulan Maret 2020. Pemerintah mengeluarkan Perpu pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020. Tentang Kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran Negara sebagian besar dialihkan untuk bidang kesehatan dalam menangani kasus Covid-19, dimana pemerintah menanggung seluruh biaya kesehatan bagi semua masyarakat yang terpapar Covid-19

Inpres No.4/2020 diterbitkan pada pada Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Inpres ini membahas mengenai *refocusing* anggaran, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota. Menkeu Sri Mulyani menyebutkan bahwa *refocusing* APBN diterapkan dengan menunda atau meniadakan kegiatan yang bukan menjadi prioritas dan tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sedangkan, realokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) diterapkan kepada beberapa instansi berikut (Kemenkeu.go.id, 2020).

**Tabel 1. Realokasi Anggaran pada K/L**

<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Target</b>
Kementerian Kesehatan	Pengadaan obat <i>buffer stock</i> Alat dan bahan pengendalian Covid-19 Pengadaan APD Pengiriman alat kesehatan ke Natuna Pengadaan tes cepat Covid-19 Sosialisasi dan edukasi Pemeriksaan lab <i>specimen</i> Covid-19

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Penanganan Covid-19 pada RS Perguruan Tinggi Negeri
Kementerian Pertahanan	Pengadaan alkes dan rapid tes di RSPAD dan RS dr. Sutoyo
Polri	Anggaran satgas Covid-19 RS Polri
Kementerian Luar Negeri	Evakuasi WNI Pembelian tiket untuk WNI terlantar
Kementerian dan lembaga lainnya	Peralatan pencegahan Covid-19: Tenda disinfektan, <i>sanitizer</i> , <i>thermo scanner</i> , masker, rapid tes, sarung tangan, dll.

Sumber: *Kemenkeu.go.id*

Selain itu, menyusul *refocusing* dan realokasi, strategi penghematan juga dilakukan oleh pemerintah. Penghematan belanja yang tidak berhubungan dengan penanggulangan pandemi seperti biaya rapat, honorarium, belanja barang, belanja non-operasional, serta belanja lainnya ditunda terlebih dahulu. Beberapa kegiatan proyek yang masih dapat dinegosiasikan pun ditunda oleh pemerintah demi menghemat anggaran belanja. Di samping itu, belanja terkait penanggulangan Covid-19, penanggulangan *stunting*, penanggulangan penyakit menular (HIV-AIDS, TBC, DBD), serta pencegahan kematian ibu dan bayi tetap pada porsinya, tidak dilakukan pengurangan atau penghematan.

### Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa pandemi (Silalahi & Ginting, 2020; Tambunan, 2020). Pada 21 Maret 2020, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2020 oleh Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani. Peresmian PMK-23 tahun 2020 merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada para wajib pajak yang terdampak pandemi (Julita, 2020). Insentif Pajak bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu tetap stabil saat masa pandemi Covid-19 serta mendukung penanggulangan dampak dari Covid-19.



**Gambar 1**  
**Pergantian PMK tentang Insentif Pajak Indonesia**

Berdasarkan gambar diatas, terlihat adanya revisi atau pergantian PMK

sebanyak empat kali. PMK-23 digantikan oleh PMK-44, lalu digantikan lagi oleh PMK-86, dan akhirnya digantikan kembali dengan PMK baru yaitu PMK-110. Sehingga, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini sebenarnya sangat fleksibel, menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Selain menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi, pergantian peraturan ini memiliki beberapa tujuan lain (Direktorat Jenderal Pajak, 2020b). Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan memperluas jangkauan sektor penerima insentif. Kedua, memperpanjang jangka

waktu penerapan kebijakan supaya lebih berdampak kepada masyarakat. Ketiga, menyederhanakan tata cara pemanfaatan insentif sehingga lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan insentif. Terakhir, meningkatkan efektivitas insentif bagi dunia usaha dengan meningkatkan kekuatan dan menambah jenis insentif pajak. Untuk mencapai tujuan ini, tentunya ada perubahan pada isi kebijakan yang diberikan. Berikut adalah tabel untuk membandingkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan kementerian keuangan Indonesia mengenai insentif pajak.

**Tabel 2. Perbedaan PMK-23 dengan PMK-44**

Bentuk Insentif	PMK-23	PMK-44
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor manufaktur tertentu (440KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• Insentif s.d September 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (1.062 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d September 2020</li> </ul>
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah(DTP)	Belum diberikan insentif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WP yang memiliki peredaran bruto tertentu &amp; dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018</li> <li>• Insentif s.d. September 2020</li> </ul>
3. PPh Final DTP pada Sektor Padat Karya Tertentu	Belum diberikan insentif	Belum diberikan insentif
4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor manufaktur tertentu (102KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• Insentif s.d. September 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (431 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d September 2020</li> </ul>
5. Pengurangan Angsuran PPhPasal 25	Pengurangan sebesar 30% <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor manufaktur tertentu (102KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• Insentif s.d. September 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan sebesar 30%</li> <li>• Sektor tertentu (846 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d. September 2020</li> </ul>
6. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor manufaktur tertentu (102KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• Insentif s.d. September 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (431 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d. September 2020</li> </ul>

*Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2021)*

Berdasarkan tabel 2, terlihat adanya beberapa perubahan dari PMK-23 dengan PMK-44. Pertama, adanya perluasan sektor. Pada PMK-23, sektor yang menerima hanya sektor manufaktur sedangkan pada PMK-44 tidak dibatasi jenis sektor. Kedua, adanya penambahan jumlah sektor penerima insentif pada

PMK-44. Seperti pada PPh 21, jumlah sektor bertambah sebanyak 622 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Ketiga, adanya penambahan sebuah insentif pada PMK-44 yang sebelumnya tidak ada di PMK-23, yaitu PPh Final UMKM ditanggung pemerintah.

**Tabel 3. Perbedaan PMK-86 dengan PMK 110**

Bentuk Insentif	PMK-86	PMK-110
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (1.189 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d. Desember 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (1.189 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d. Desember 2020</li> </ul>
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WP PP 23 Tahun 2018</li> <li>• Insentif s.d. Desember 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WP PP 23 Tahun 2018</li> <li>• Insentif s.d. Desember 2020</li> </ul>
3. PPh Final DTP pada Sektor Padat Karya Tertentu	Belum diberikan insentif	PPh final jasa konstruksi DTP dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sejak PMK ini diundangkan (14 Agustus 2020) s.d. masa pajak Desember 2020
4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (721 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d. Desember 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (721 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d. Desember 2020</li> </ul>
5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	Pengurangan sebesar 30% <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (1.013 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d. Desember 2020</li> </ul>	Pengurangan sebesar 50% <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (1.013 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d. Desember 2020, sejak:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Masa pajak Pemberitahuan disampaikan; atau</li> <li>✓ Masa pajak Juli 2020: WP yang telah diberitahu</li> </ul> </li> </ul>
6. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (716 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d. Desember 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor tertentu (716 KLU)</li> <li>• WP KITE</li> <li>• WP Kawasan Berikat</li> <li>• Insentif s.d. Desember 2020</li> </ul>

Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2021)

Tabel 3 menunjukkan perbedaan PMK-86 dan PMK-110. Pada tabel

tersebut hanya ada dua perbedaan. Pertama, adanya penambahan sebuah insentif yang sebelumnya tidak ada di PMK-23, PMK-44, dan PMK-86. Insentif tersebut adalah PPh Final DTP Padat Karya. Kedua, adanya penambahan besaran pengurangan angsuran PPh 25 pada PMK-110, yaitu sebesar 20%. Sedangkan, perbedaan antara PMK-44 dengan PMK-86 terdapat pada jumlah sektor penerima insentif dan waktu pembayaran insentif.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis insentif pajak dalam peraturan terbaru, PMK-110, sebagai berikut. Pertama, PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. PPh atau Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Dalam PMK-110, penghasilan pegawai, tetap dipotong sesuai dengan PPh Pasal 21. Namun, pemotongan pajak tersebut akan ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, PPh Final UMKM. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan insentif pajak oleh pemerintah. Insentif tersebut berlaku pada wajib pajak yang dikenai PPh Final berdasarkan PP No. 23 tahun 2018. Berdasarkan insentif tersebut, tarif pajak penghasilan final turun menjadi 0,5% bagi UMKM (Nugroho, 2020). Ketiga, PPh Final pada sektor padat karya tertentu. Insentif PPh Final pada sektor padat karya merupakan insentif yang baru ditambahkan pada PMK-110. Berdasarkan DDTCNews (2020), PPh final bidang jasa konstruksi ini berlaku bagi wajib pajak dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3- TGAI). Tujuan pemberian insentif ini untuk meningkatkan penyediaan air untuk irigasi bagi sektor pertanian Indonesia.

Ketiga, pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Menurut Silalahi & Ginting (2020), insentif yang diberikan terkait PPh Pasal 22

Impor adalah pembebasan pembayaran pajak bagi pelaku usaha di bidang impor. Pemberian insentif ini diharapkan dapat membantu pelaku impor Indonesia untuk meningkatkan aktivitas usahanya di masa pandemi Covid-19. Keempat, pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Pada PMK-110, insentif berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 naik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 30%. Pemberian insentif ini memperhatikan keadaan perekonomian Indonesia saat masa pandemi, dimana menurunnya aktivitas usaha bahkan banyak perusahaan yang tutup. Oleh karena itu, diharapkan melalui insentif ini, pelaku usaha dapat meningkatkan produksi dan penjualannya. Terakhir, insentif PPN. Insentif ini berlaku kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) eksportir dan non- eksportir berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dipercepat (Tambunan, 2020).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pemerintah Indonesia telah serius dalam menangani permasalahan perekonomian sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Pemerintah merancang berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung keberlangsungan perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan melancarkan *refocusing* anggaran demi memprioritaskan segala pengeluaran yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pemilik badan usaha agar tetap mempertahankan dan mengembangkan usahanya ditengah pandemi, salah satu caranya adalah pengurangan beban pajak secara bertahap.

Pemerintah pun menunjukkan keberpihakannya kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan pemberian insentif lewat beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tak hanya itu, masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi juga diberikan beberapa insentif pajak dan bantuan sosial. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya pemerintah masih perlu

mengevaluasi kembali kinerjanya. Pemerintah harus membenahi kinerjanya agar proses pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah juga perlu memeriksa kembali dan memastikan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran. Dengan demikian, penyalahgunaan jabatan dan berbagai kecurangan tidak terjadi lagi, terlebih di masa-masa sulit seperti pada pandemi Covid-19 ini.

Perlu diperhatikan bahwa artikel ini disusun sebelum adanya vaksinasi Covid-19, sehingga kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan pada artikel ini belum menyesuaikan dengan keadaan pasca vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami kebijakan fiskal terbaru yang relevan dengan keadaan pasca vaksinasi Covid-19.

Melihat kondisi pasca vaksinasi Covid-19, pemerintah hendaknya tetap memfokuskan kebijakan fiskal yang berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti program insentif pajak guna meringankan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan keringanan tersebut, wajib pajak dapat lebih banyak mengkonsumsi barang dan jasa. Hal tersebut dapat meningkatkan daya beli yang berimbas pada kenaikan ekonomi Indonesia. Mengingat, meskipun vaksin Covid-19 sudah didistribusikan kepada masyarakat, bukan berarti keadaan sudah kembali normal. Di samping itu, realokasi anggaran yang sebelumnya hanya difokuskan kepada pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 hendaknya didistribusikan ke sektor lain seperti pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pariwisata. Dengan pendistribusian tersebut, keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat kembali pulih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. (2005). Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia: Aplikasi Model Makro MODFI dan CGE INDORANI. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 1, 1 (36-48).
- Amiruddin. 2016. Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Pajak Penerangan jalan di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Jurnal Visioner & Strategis*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2016, h. 85.
- Ardianto, Y. (2019). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. [Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).
- Arieza, U. (2020). *Melihat Lagi Manfaat Bansos Selamatkan Ekonomi RI dari Resesi*. CNN Indonesia. Arifin, D. (2020, April). *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - BNPB*. Bnpb.Go.Id.
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *AkMen*, 17(April), 90–98.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82. <https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1265>
- Feranika, A., & Haryati, D. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal*

- Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 516–526.  
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.290>
- Jufra, A. A. (2020). Studi Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (COVID-19) dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Mega Aktiva : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 9(2), 116–131.
- Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal : Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(4), 392–348.
- Mankiw, N. Gregory. 2013. *Teori Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Meliala, Tulis S. dan Widiyanti, Francisca. 2008. *Oetomo, Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Maulida, R. (2018). *Fiskal: Pengertian, Tujuan, Instrumen, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal*. Onine-Pajak.Com.
- Muda, D. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212–224.
- Muliati, N. K. (2020). Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 78-86.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (Svar). *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2).  
<https://doi.org/10.20473/jiet.v3i2.9169>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.  
<https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Sudirman, I. W. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirik*. Kencana.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45.  
<https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Tambunan, M. R. U. . (2020). Kebijakan Perpajakan di Indonesia untuk Kemudahan Ekonomi saat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173–192.
- Wulandari, Niken, Mochamad Djuadi, dan Rizki Yudhi Dewantara, 2015. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 7 No. 1, 2015.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388.
- Zurjani, N. (2019). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *QE Journal*, 2(3), 36–511.